

# Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Penggunaan Kosmetik Pemutih Kulit Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta

**Eka Wahyu Setyaningrum <sup>a,1\*</sup>, Listiana Hidayati <sup>a, 2</sup>, Nurul Faizah <sup>a,3</sup>**

<sup>a</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Industri Halal, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

<sup>1</sup>eka.wahyu.far2I@student.unu-jogja.ac.id<sup>a</sup>; <sup>2</sup>listiana\_hidayati@unu-jogja.ac.id; <sup>3</sup>nurulfaizah@unu-jogja.ac.id

\*korespondensi penulis :

## INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima :

25-10-2025

Revisi :

04-11-2025

Disetujui :

28-11-2025

### Kata kunci:

Tingkat pengetahuan,  
penggunaan kosmetik pemutih  
kulit  
label halal

## ABSTRAK

Produk kosmetik menjadi salah satu kebutuhan primer oleh masyarakat, khususnya remaja. Banyak remaja yang menginginkan kulit putih secara cepat untuk menunjang penampilan. Oleh karena itu, perlu diimbangi adanya pengetahuan dasar terkait penggunaan produk kosmetik yang aman dan berlabel halal agar terjamin keamanannya tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengetahuan, penggunaan, dan hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif analitik dan pendekatan *cross-sectional*. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yang melibatkan sebanyak 400 responden. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan *Spearman Rank*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan responden berada pada kategori baik (80%), cukup (18,8%), dan kurang (1,3%), sedangkan penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal pada kategori baik (91,3%), cukup (8,3%), kurang (0,5%). Uji korelasi *Spearman Rank* menghasilkan nilai signifikansi 0,001 (<0,05) dan koefisien korelasi 0,462 dengan kategori sedang dan arah korelasi positif sehingga terdapat hubungan signifikan yang searah antara tingkat pengetahuan dan penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Key word:

Level of knowledge,  
Use of skin whitening  
cosmetics,  
Halal label

## ABSTRACT

Cosmetic products have become one of the primary needs of society, especially among teenagers. Many teenagers desire to achieve lighter skin quickly to enhance their appearance. Therefore, it is essential to balance this with basic knowledge related to the safe use of cosmetics that are certified and halal to ensure safety without causing unwanted side effects. This study aims to determine the level of knowledge, usage, and the relationship between the level of knowledge and the use of halal skin whitening cosmetics among students in the Special Region of Yogyakarta. This research uses a quantitative method with a descriptive analytical design and a cross-sectional approach. The sampling was conducted using purposive sampling involving 400 respondents. The results obtained in this study indicate that the level of knowledge of respondents is in the good category (80%), sufficient (18.8%), and less (1.3%), while the use of halal-labeled skin whitening cosmetics is in the good category (91.3%), sufficient (8.3%), less (0.5%). The Spearman Rank correlation test produced a significance value of 0.001 (<0.05) and a correlation coefficient of 0.462 with a moderate category and a positive correlation direction so that there is a significant relationship in the same direction between the level of knowledge and the use of halal-labeled skin whitening cosmetics among students in the Special Region of Yogyakarta.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini mulai mengalami kemajuan salah satunya yaitu dengan adanya tren kecantikan di Indonesia khususnya kalangan remaja,

dimana hal ini mendorong terbentuknya industri baru yang menciptakan berbagai jenis produk kosmetik yang dapat dibeli bebas oleh seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Agustina dkk.,

2020).

*Skin-lightening products* (SLP) atau disebut pemutih kulit mempunyai tujuan dalam menciptakan kulit agar menjadi lebih cerah dan juga mengurangi jumlah melanin yang terdapat pada kulit. Melanin merupakan pigmen cokelat tua maupun hitam di kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Namun, untuk dapat mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuannya, diperlukan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri. Senyawa merkuri ini dapat menimbulkan berbagai dampak mulai dari kerusakan ginjal, sistem saraf bahkan permasalahan lainnya pada kulit (World Health Organization, 2024).

Kosmetik pemutih kulit ini biasanya merupakan kombinasi antara bahan kimia dengan komponen lainnya yang bertujuan untuk memudarkan flek hitam pada wajah (Mona dkk., 2018). Kosmetik pemutih berbahaya umumnya memiliki ciri-ciri seperti memberikan efek putih pucat, memutihkan kulit dalam waktu singkat, memiliki warna yang agak mengkilap dan bau menyengat, membuat kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari, serta menimbulkan bintik-bintik atau flek hitam jika digunakan terus-menerus (Rakhmina dkk., 2017).

Produk kosmetik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk selalu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kosmetik merupakan bahan yang ditujukan pada bagian luar tubuh (rambut, bibir, dan kulit) maupun gigi dan bertujuan untuk membersihkan, mempercantik penampilan serta juga dapat mengharumkan kulit (Amanda & Sitorus, 2021).

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran dan penggunaannya saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer oleh masyarakat khususnya wanita. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, aspek kehalalan dalam menggunakan kosmetik menjadi sangat penting. Konsumen perlu untuk memahami label halal pada produk dalam memastikan bahwa produk tersebut aman, bebas dari bahan haram atau najis, dan sesuai dengan syariat Islam (Rahayu & Fathoni, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan kosmetik pemutih maupun kosmetik berbahaya. Lukitasari (2018) menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan dengan ketepatan pemilihan produk kosmetik pemutih kulit pada mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Wahida (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar siswi SMA Negeri 1 Babat memiliki tingkat pengetahuan baik terhadap penggunaan kosmetik berbahaya, sedangkan Azlika (2021)

membuktikan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan penggunaan produk pemutih wajah pada ibu-ibu di Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir. Hasil ini serupa juga ditemukan oleh Nurfinda (2018) yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan penggunaan kosmetik pemutih kulit di kalangan pelajar SMKN 3 Jember. Adapun Safira (2020) menyoroti tingkat pengetahuan remaja putri tentang bahaya kosmetik berbahan kimia bagi kesehatan kulit yang mayoritas responden tergolong berpengetahuan baik.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah meneliti pengetahuan dan penggunaan kosmetik pemutih atau kosmetik berbahaya, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji kosmetik pemutih kulit berlabel halal, terutama pada kelompok mahasiswa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperluas kajian sebelumnya dengan fokus pada hubungan antara tingkat pengetahuan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang berusia 17-25 tahun karena kelompok usia ini merupakan target dalam pemasaran produk kosmetik, khususnya kosmetik pemutih kulit. Berbagai variasi produk banyak ditujukan untuk kalangan mahasiswa dan remaja, baik dari segi fungsi, kemasan, maupun harga yang terjangkau. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan terhadap penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengetahui gambaran penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain observasional analitik menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2025 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di perguruan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penentuan sampel menggunakan rumus slovin (Nalendra dkk., 2021).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e : Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir ( $e = 5\%$ )

$$n = \frac{401.863}{401.863(0,05)^2}$$

$$n = \frac{401.863}{1004.66}$$

Sehingga jumlah sampel 399,99 dibulatkan menjadi 400 responden.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator pengetahuan dan penggunaan kosmetik berlabel halal. Uji validitas dilakukan pada 30 responden dengan kriteria yang sesuai dengan sampel. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung pada variabel pengetahuan berkisar antara 0,366-0,797 dan pada variabel penggunaan antara 0,392-0,798, seluruhnya lebih besar dari  $r$  tabel (0,361) sehingga dinyatakan valid. Data ini dikumpulkan melalui google form.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Remaja yang berusia 17-25 tahun
2. Sedang/ pernah menggunakan kosmetik pemutih kulit (kosmetik pemutih kulit, baik itu pelembab, serum, sabun, body lotion, toner, cream)
3. Menjadi mahasiswa aktif di DIY

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan kosmetik pemutih kulit
2. Tidak bersedia menjadi responden

Selanjutnya analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS Versi 27, terdiri dari analisis univariat yang digunakan untuk mengetahui distribusi karakteristik responden dan analisis bivariat dengan menggunakan uji *Spearman Rank* karena data yang diperoleh bersifat ordinal melalui skala *likert* dan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan penggunaan kosmetik berlabel halal.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 400 mahasiswa sebagai partisipan dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, dan lokasi institusi. Karakteristik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
17-19 tahun	8	2%
20-22 tahun	288	72%
23-25 tahun	104	26%
Total	400	100%

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa mayoritas responden berusia 20-22 tahun (72%) yang menandakan tingginya penggunaan kosmetik pada kelompok tersebut. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan mahasiswa yang mulai sadar pentingnya menjaga penampilan. Responden usia 23-25 tahun (26%) juga cukup banyak, meskipun pada usia ini penggunaan kosmetik cenderung lebih selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, usia 17-19 tahun (2%) memiliki jumlah sedikit karena pada usia ini umumnya belum terlalu memperhatikan perawatan diri dan penggunaan kosmetik. Hal ini sejalan dengan penelitian Meng dkk (2021) bahwa kelompok usia muda memiliki frekuensi penggunaan produk kosmetik lebih rendah dibandingkan usia yang lebih tua karena faktor pengalaman, kesadaran, dan daya beli yang masih terbatas. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung pendapat Nugrahaeni dkk (2023), usia 17-25 tahun merupakan kelompok usia produktif, khususnya kalangan mahasiswa yang memanfaatkan kosmetik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari untuk menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri.

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	50	13%
Perempuan	350	88%
Total	400	100%

Berdasarkan hasil dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah responden laki-laki (13%) lebih sedikit dibandingkan perempuan (88%). Hal ini menunjukkan perempuan cenderung lebih memprioritaskan penampilan serta kepentingan kesehatan wajah bahkan tidak hanya agar tampil cantik dan menarik tetapi juga bersih serta sehat sehingga hal ini membuat mereka menggunakan produk kosmetik pemutih kulit agar menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Apriani (2022), memperoleh hasil demografi jenis kelamin sebagian besar adalah responden perempuan sebanyak 65 (94,5%) dari 69

orang. Selain itu, perempuan lebih cenderung tertarik mencari informasi terkait produk kosmetik yang akan dibeli dengan melihat pada media sosial terhadap jenis-jenis kosmetik dibandingkan laki-laki.

**Tabel 3.** Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Institusi

Lokasi Institusi	Jumlah Responden	Percentase
Yogyakarta	132	33%
Sleman	133	33%
Bantul	127	32%
Gunung Kidul	4	1%
Kulon Progo	4	1%
Total	400	100%

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden menempuh pendidikan perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dengan selisih yang sangat kecil. Hal ini sejalan dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di kedua wilayah tersebut (Kemendikdasmen, 2025).

Berikut ini terdapat hasil analisis data yang disajikan dalam bentuk rentang persentase meliputi tiga kategori yaitu baik ( $\geq 76\%$ ), cukup (56-75%), dan kurang ( $\leq 56\%$ ), sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini Masturoh & Anggita (2018). Kategori ini digunakan untuk mengelompokkan sejauh mana pemahaman responden terhadap kosmetik pemutih kulit berlabel halal.

**Tabel 4.** Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden Mengenai Kosmetik Pemutih Kulit Berlabel Halal

Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden	Percentase
Baik	320	80%
Cukup	75	18,8%
Kurang	5	1,3%
Total	400	100%

Berdasarkan tabel 4, tingkat pengetahuan secara keseluruhan menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam kategori baik, yaitu sebanyak 320 responden (80%). Sementara itu, 75 responden (18,8%) berada dalam kategori cukup, dan hanya 5 responden (1,3%) berada dalam kategori kurang. Hasil tersebut menandakan mayoritas responden telah memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang kosmetik pemutih kulit dan berpotensi dapat mempengaruhi terhadap pemilihan dan penggunaan produk kosmetik secara lebih bijak. Adanya pengetahuan dalam memahami

kandungan suatu kosmetik menjadi faktor penting yang akan mendorong seseorang dalam menggunakan kosmetik yang aman. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait ciri-ciri kosmetik yang aman, seperti tidak mengandung bahan berbahaya dan tidak menimbulkan efek samping dari penggunaan produk kosmetik akan membuat lebih yakin dalam menentukan produk yang akan digunakan (Suryani & Apriani, 2022).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Munawwaroh & Erwiyan (2021), memperoleh hasil dengan total sampel yaitu 50 remaja putri di Desa Pagatan Besar, sebanyak 47 remaja (94%) memiliki pengetahuan dalam kategori baik, 1 remaja (2%) berada dalam kategori cukup baik, dan 2 remaja (4%) pada kategori kurang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri di Desa Pegatan Besar mempunyai pengetahuan yang baik, karena telah memperoleh informasi yang benar mengenai bahaya penggunaan krim pemutih wajah dan juga memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik yang berbahaya.

**Tabel 5.** Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Indikator

Indikator	Kategori		
	Baik	Cukup	Kurang
Definisi Kosmetik Pemutih Kulit	330 (82,5%)	64 (16%)	6 (1,5%)
Bahan Kosmetik Pemutih Kulit	191 (47,8%)	197 (49,3%)	12 (3%)
Efek Samping Penggunaan Kosmetik Pemutih Kulit	343 (85%)	52 (13%)	5 (1,3%)

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa indikator definisi kosmetik pemutih kulit, ditemukan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 330 responden (82,5%) yang berada dalam kategori baik. Sementara itu, 64 responden (16%) yang berada dalam kategori cukup, dan hanya 6 responden (1,5%) berada dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami dengan baik terkait definisi kosmetik pemutih kulit. Pemahaman yang baik ini sangat penting karena dapat mendorong seseorang dalam memilih dan menggunakan produk sesuai dengan kebutuhan. Menurut Maulina dkk (2024),

pengetahuan mempengaruhi pemilihan produk secara spesifik dan berkaitan erat dengan perilaku pembelian, pencarian informasi, serta evaluasi terhadap produk yang akan digunakan, termasuk memperhatikan label halal, izin edar dari BPOM, dan kandungan bahan aktif.

Indikator bahan kosmetik pemutih kulit, terdapat sebanyak 191 responden (47,8%) yang berada pada kategori baik, sementara 197 responden (49,3%) dalam kategori cukup dan 12 responden (3%) masih dalam kategori kurang. Hasil ini menunjukkan pemahaman terkait komposisi bahan berbahaya maupun aman dalam produk kosmetik masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pengetahuan disebabkan oleh kurangnya pemahaman responden terkait kandungan bahan aktif dalam produk pemutih, baik yang aman maupun berisiko. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya minat atau keingintahuan untuk mencari informasi lebih mendalam mengenai komposisi bahan dan efek samping dari produk kosmetik (Nurfitriah, 2024).

Sedangkan pada indikator efek samping penggunaan kosmetik pemutih kulit berbahaya, terdapat 343 responden (85%) dalam kategori baik, 52 responden (13%) pada kategori cukup, dan hanya 5 responden (1,3%) berada dalam kategori kurang. Hasil yang diperoleh menunjukkan mayoritas telah menyadari adanya dampak negatif atau risiko dari penggunaan kosmetik pemutih kulit berbahaya, seperti kandungan kimia tertentu. Pengaruh kosmetik terhadap kulit dapat bersifat positif, seperti melembabkan atau mencerahkan, namun tidak sedikit pula yang bersifat negatif dan membahayakan. Beberapa kandungan dalam kosmetik pemutih dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman terkait komposisi produk sangat penting, karena produk yang mengklaim mengandung bahan-bahan alami tidak selalu menjamin bebas dari bahan berisiko (Pangaribuan, 2017).

**Tabel 6.** Gambaran Penggunaan Responden Mengenai Kosmetik Pemutih Kulit Berlabel Halal

Penggunaan	Jumlah Responden	Persentase
Baik	365	91,3%
Cukup	33	8,3%
Kurang	2	0,5%
Total	400	100%

Dari Tabel 6 menunjukkan kategori terhadap penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal secara keseluruhan. Hasil tersebut diketahui bahwa terdapat responden yang berada dalam kategori

baik sebanyak 365 (91,3%). Hal ini menunjukkan mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan penggunaan kosmetik pemutih kulit, baik dalam pemilihan produk produk hingga aspek keamanannya. Sementara itu, sebanyak 33 responden (8,3%) termasuk dalam kategori cukup yang menunjukkan bahwa pemahaman masih perlu ditingkatkan terkait penggunaan produk kosmetik, terutama dalam memilih produk dengan memperhatikan komposisi bahan, label halal, dan izin edar. Sedangkan 2 responden (0,5%) berada dalam kategori kurang, yang menandakan sebagian kecil mahasiswa yang belum memahami penggunaan kosmetik pemutih kulit secara aman. Tingginya angka dalam kategori baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemudahan akses informasi yang diperoleh melalui media sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap keamanan produk (Rahayu & Handayani, 2023).

Mayoritas mahasiswa DIY memiliki pemahaman yang baik terkait penggunaan produk kosmetik pemutih kulit secara tepat, termasuk mempertimbangkan label halal dan legalitas pada produk yang akan digunakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian El-Farobie dkk (2021) mengenai label halal pada produk *skincare* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Keberadaan label halal pada kemasan dapat meningkatkan keyakinan konsumen dalam memilih produk dan menimbulkan rasa aman saat penggunaannya.

**Tabel 7.** Gambaran Penggunaan Responden

Indikator	Kategori		
	Baik	Cukup	Kurang
Label Halal	359	38	3
Dalam Produk Kosmetik	(89,8%)	(9,5%)	(0,8%)
Penggunaan Produk Kosmetik Berlabel Halal	352	45	3
	(88%)	(11,3%)	(0,8%)

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal terdiri dari dua indikator yaitu label halal dalam produk kosmetik dan penggunaan produk kosmetik berlabel halal. Indikator label halal dalam produk kosmetik, sebanyak 359 responden (89,8%) berada dalam kategori baik, menunjukkan responden mulai memperhatikan label halal pada produk kosmetik yang digunakan, 38 responden (9,5%) pada kategori cukup, yang menandakan bahwa responden mulai memperhatikan label halal, namun belum sepenuhnya

dilakukan secara teratur, dan 3 responden (0,8%) termasuk dalam kategori kurang, yang berarti sebagian kecil responden masih belum memperhatikan aspek kehalalan dalam pemilihan produk kosmetik. Menurut Arsita & Jannah (2023), persepsi konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh tingkat keimanan yang tinggi dan kesadaran seseorang. Konsumen dengan keimanan yang tinggi cenderung memilih produk kosmetik yang sesuai dengan nilai agama dan memastikan kehalalannya, termasuk memeriksa bahan dan label halal. Semakin tinggi kesadaran terkait pentingnya produk kosmetik berlabel halal, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk memilih kosmetik berlabel halal. Dengan demikian, kesadaran akan kehalalan suatu produk berperan penting dalam mempengaruhi keputusan dalam menggunakan produk kosmetik halal.

Sedangkan pada indikator penggunaan produk kosmetik berlabel halal, diperoleh hasil sebanyak 352 responden (88%) termasuk dalam kategori baik, menandakan bahwa mayoritas responden telah menjadikan kosmetik berlabel halal sebagai pilihan utama dalam penggunaan sehari-hari. Sementara itu, sebanyak 45 responden (11,3%) berada dalam kategori cukup, menunjukkan bahwa kesadaran responden terhadap penggunaan kosmetik berlabel halal masih tergolong cukup, sehingga belum menjadi pertimbangan dalam penggunaan kosmetik sehari-hari, dan 3 responden (0,8%) dalam kategori kurang, hal ini dikarenakan sebagian kecil responden belum menganggap label halal sebagai faktor penting dalam memilih kosmetik. Tingginya angka kategori baik menandakan mayoritas responden memiliki kesadaran terhadap aspek kehalalan suatu produk yang akan mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih kosmetik, terutama memastikan bahwa produk yang digunakan tidak hanya aman serta berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini. Pandangan ini menjadikan kosmetik halal lebih dipercaya dan diutamakan dalam pemakaian sehari-hari. Oleh karena itu, konsumen yang memiliki kesadaran akan pentingnya kehalalan cenderung menjadikan produk halal sebagai pilihan utama dalam penggunaan kosmetik sehari-hari (Adianti & Ayuningrum, 2023).

**Tabel 8.** Hasil Uji *Spearman Rank*

Sig (2- tailed)	Correlatio n Coeficient	Keeratan Hubunga	Keteran gan
≤0,00 1	0,462	Sedang	Signifika n

Berdasarkan hasil uji *spearman rank* diperoleh nilai signifikansi sebesar  $\leq 0,001$  dan koefisien korelasi 0,462. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,462 berada dalam interval 0,40-0,59 memiliki kekuatan hubungan dalam kategori sedang, berdasarkan pedoman dari Prayoga & Suliadi (2024). Karena angka koefisien korelasi bernilai positif sehingga kedua variabel dikatakan searah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin tinggi pula penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa DIY. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Hana Nurfitriah (2024), menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku penggunaan krim pemutih wajah dengan hasil koefisien 0,454 dan nilai signifikan 0,000 yang berada dalam kategori sedang dan searah. Dengan demikian, semakin tinggi variabel tingkat pengetahuan, maka semakin tinggi pula variabel perilaku penggunaan pemutih wajah di Kota Denpasar Provinsi Bali.

## Simpulan dan Saran

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Tingkat pengetahuan terhadap kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan responden dengan kategori baik sebesar 80%, kategori cukup sebesar 18,8%, dan kategori kurang sebesar 1,3%. Penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan responden dengan kategori baik sebesar 91,3%, kategori cukup sebesar 8,3%, dan kategori kurang sebesar 0,5%.
2. Berdasarkan uji korelasi Spearman Rank didapatkan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai koefisien sebesar 0,462 dengan kategori sedang dan arah korelasi positif yang menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang searah antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan kosmetik pemutih kulit berlabel halal di kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan UNU Yogyakarta dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Adianti, S. N., & Ayuningrum, F. (2023). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v5i1.60>
- Agustina, L., Shoviantari, F., & Yuliati, N. (2020). Penyuluhan Kosmetik Yang Aman Dan Notifikasi Kosmetik. *Journal of Community Engagement and Employment*, 2(1), 45–49. <http://ojs.iik.ac.id/index.php/JCEE>
- Amanda, & Sitorus, M. V. (2021). Jurnal Ilmiah MIKA AMIK Al Muslim Penerapan Algoritma K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Konsumsi Produk Kosmetik milik PT Cedefindo. *Jurnal Ilmiah MIKA AMIK Al Muslim*, 5(2), 63–68.
- Arsita, D. W., & Jannah, Z. (2023). Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus). *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2(2), 73.
- El-Farobie, F., Muharir, & Setiawan, B. (2021). Pengaruh Labelisasi Halal Produk Skincare Terhadap Keputusan Pembeli (Studi Kasus di Klinik Elsha Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1(2), 115–124.
- Kemendikdasmen. (2025). *Jumlah Data Satuan Pendidikan (DIKTI) Per Prov DI Yogyakarta*. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikti/040000/1>
- Masturoh, I., & Anggita, N. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Maulina, N., Silmy, N. F., Sugihantoro, H., & Syahrir, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Perilaku dalam Menggunakan Produk Kosmetik Berlabel Halal pada Mahasiswa Teknik Arsitektur UIN Malang The Effect of Knowledge on Behavior in Using Halal Labeled Cosmetic Products of Architectural Engineering Students. *Journal of Islamic Pharmacy. Online*, 9(2), 83–87. <https://doi.org/10.18860/jip.v9i2.26879>
- Meng, Y., Li, Y., Zheng, N., Hou, S., Li, Y., Wang, S., Sun, S., Hua, X., & Liang, D. (2021). Ecotoxicology and Environmental Safety Potential health risks of metals in skin care products used by Chinese consumers aged 19 – 29 years. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 216, 112184. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112184>
- Mona, R. K., Pontoh, J., & Yamlean, P. V. Y. (2018). Analisis Kandungan Merkuri (Hg) Pada Beberapa Krim Pemutih Wajah Tanpa Ijin BPOM Yang Beredar Di Pasar 45 Manado. *PHARMACONJurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 7(3).
- Munawwaroh, S., & Erwiyan, Agitya, R. (2021). *Evaluasi Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Di Desa Pagatan Besar Terhadap Penggunaan Krim Pemutih Wajah Yang Berbahaya*. <http://repository2.unw.ac.id/1777/>
- Nalendra, A, R, A., Rosalinah, Y., Priadi, A., Subroto, I., Rahayuningsih, R., Lestari, R., Kusamandari, S., Yuliasari, R., Astuti, D., Latumahina, J., Purnomo, M, W., & Zede, V, A. (2021). Stastitika Seri Dasar Dengan SPSS. In *Media Sains Indonesia : Bandung*. Media Sains Indonesia. <http://www.penerbit.medsan.co.id/>
- Nugrahaeni, F., Wiyati, T., Wulandari, N., & Utami, M. S. P. (2023). The level of knowledge, attitude, and community behavior about halal cosmetics in Makasar District, DKI Jakarta Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kehalalan kosmetik di Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Farmasi (Scientific Journal of Pharmacy)*, 19(2), 97–112. <http://journal.uii.ac.id/index.php/JIF>
- Nurfitriah, N. H. (2024). *Hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku penggunaan krim pemutih wajah pada masyarakat di kota denpasar provinsi bali*.
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 2017.
- Prayoga, T. S., & Suliadi. (2024). Korelasi Rank-Spearman pada Hubungan Beberapa Variabel Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Statistika*, 137–144. <https://doi.org/10.29313/jrs.v4i2.5162>
- Rahayu, H. W., & Fathon, S. (2023). Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Samarinda. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v1i2.6089>
- Rahayu, T. S. M., & Handayani, R. (2023). Pengaruh Label Halal, Promosi Di Media Sosial, Dan Word of Mouth (Wom) Terhadap Keputusan Pembelian Ms Glow Di Cilacap. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 17(1), 64–76. <https://doi.org/10.24127/jm.v17i1.977>
- Rakhmina, D., Lisa, & Kartiko, J. J. (2017). Logam Merkuri Pada Masker Pemutih Wajah Di Pasar Martapura. *Medical Laboratory Technology Journal*, 3(2), 53–57. <http://ejurnal-analiskesehatan.web.id>

Suryani, D., & Apriani, D. (2022). Faktor-Faktor Penentu dalam Pemilihan Kosmetik Aman Non Merkuri. *Preventia : The Indonesian Journal of Public Health*, 7(2), 46. <https://doi.org/10.17977/um044v7i22022p46-54>

World Health Organization. (2024). *Elimination of Mercury Containing Skin Lightening Products*. WHO. <https://www.who.int/initiatives/elimination-of-mercury-containing-skin-lightening-products>